



**PUTUSAN**

Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ISMAIL**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Batara Raya Blok D1 Nomor 1, RT 003/RW 003, Jalan Raja M. Selah, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
2. **NURUL AZHAR**, bertempat tinggal di Bengkong Indah I RT 002/RW 002, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam;
3. **NORAZILAWATI**, bertempat tinggal di Perum. Kopkar PLN, Blok C-16, Kamar A2, RT 002/RW 016, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Wahyudi, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kota Batam, beralamat di Komplek Ruko Batu Aji Center Park Blok D, Nomor 04, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT. BINTAN BERSATU APPAREL**, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 12, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, diwakili oleh Molly Tan Poh Lai selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setia Putra Tarigan, dan kawan-kawan, selaku hubungan Industrial

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager, Manager HRD dan Staf HRD, beralamat di Jalan Engku Putri, Nomor 12, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK terhadap Para Tergugat sah;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus terhitung sejak 6 Maret 2017 ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa cuti dan uang jasa ke Para Tergugat :

➤ Penggugat I:

a. Sisa cuti : kekurangan dua hari

b. Uang jasa 2 bulan x Rp3.253.125,00 = Rp6.506.250,00 +  
Jumlah = Rp6.506.250,00

Terhitung (enam juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

➤ Penggugat II :

a. Sisa cuti (1 hari) = Rp 129.645,00

b. Uang jasa 2 x Rp3.257.125,00 = Rp6.514.250,00 +  
Jumlah = Rp6.643.895,00

Terhitung (enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

➤ Penggugat III :

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sisa cuti : kekurangan dua hari
- b. Uang jasa :  $0 \times \text{Rp}3.253.125,00 = \text{Rp}0,00 +$
- Jumlah  $= \text{Rp}0,00$

Terhitung (nol rupiah)

- 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- 1. Eksepsi *error in persona*;
- 2. Eksepsi premature *delatoire*;
- 3. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Dalam Putusan Sela
  - 1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Para Penggugat Rekovensi.
  - 2. Memerintahkan Tergugat Kovensi untuk membayar upah kepada Para Penggugat Rekovensi secara tunai setiap bulannya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar :
    - a. Penggugat Rekovensi I: Rp39.037.500,00 (tiga puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
    - b. Penggugat Rekovensi II: Rp39.085.500,00 (tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
    - c. Penggugat Rekovensi III: Rp39.037.500,00 (tiga puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - 3. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Para Penggugat Rekovensi sejak bulan Maret 2017, masing-masing sebesar:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020



No	Nama	Upah (Rp)	Pasal 155 Ayat (2) sd Maret 2017	
1	Ismail	3.253.125	12 bulan	Rp 39.037.500
2	Nurul Azhar	3.257.125	12 bulan	Rp 39.085.500
3	Norazilawati	3.253.125	12 bulan	Rp 39.037.500
		Total	=	Rp 117.160.500

Terhitung Total: (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan atau besaran nilainya di perhitungkan sampai dengan adanya putusan tetap (*inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan mengenai perkara ini;

## 2. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekovensi, Para Penggugat Rekovensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat Kovensi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Mempekerjakan kembali Para Penggugat Rekovensi tanpa syarat apapun;
4. Memerintahkan Tergugat Rekovensi untuk membayar upah selama proses dari bulan Januari 2017, masing-masing sebesar:

No	Nama	Upah (Rp)	Pasal 155 Ayat (2) sd Maret 2017	
1	Ismail	3.253.125	12 bulan	Rp 39.037.500
2	Nurul Azhar	3.257.125	12 bulan	Rp 39.085.500
3	Norazilawati	3.253.125	12 bulan	Rp 39.037.500
		Total	=	Rp 117.160.500

Terhitung total: (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan tetap (*inkracht van gewijsde*) dari pengadilan mengenai perkara ini;

5. Memerintahkan Tergugat Kovensi untuk membayar upah kepada Para Penggugat Rekovensi secara tunai setiap bulannya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar :
  - a. Penggugat Rekovensi I: Rp39.037.500,00 (tiga puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Penggugat Rekovensi II: Rp39.085.500,00 (tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - c. Penggugat Rekovensi III: Rp39.037.500,00 (tiga puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat Kovensi membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg., tanggal 4 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 06 Maret 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Para Tergugat secara tunai dan sekaligus yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan masing masing yakni:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ismail : Rp29.928.750,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. Nurul Azhar : Rp29.928.750,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c. Norazilawati : Rp26.187.656,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

#### 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/Pdt.Sus – PHI/2018/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/ PN.Tpg tanggal 4 Juli 2018 Atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Selanjutnya Mengadili Sendiri dengan memutuskan :

## DALAM KONVENS!

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil eksepsi Para Pemohon kasasi (dahulu Para Tergugat);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk mempekerjakan kembali Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) sesuai dengan posisi dan jabatannya semula, tanpa syarat apapun;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi, Para Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat Rekonvensi) seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekovensi) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Mempekerjakan kembali Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Rekovensi) tanpa syarat apapun;
- Memerintahkan Termohon kasasi (dahulu Tergugat Rekovensi) untuk membayar upah selama proses dari bulan Januari 2017, masing-masing sebesar:

No	Nama	Upah (Rp)	Pasal 155 Ayat (2) sd Maret 2017	
1	Ismail	3.253.125	12 bulan	Rp 39.037.500
2	Nurul Azhar	3.257.125	12 bulan	Rp 39.085.500
3	Norazilawati	3.253.125	12 bulan	Rp 39.037.500
		<b>Total</b>	<b>=</b>	<b>Rp 117.160.500</b>

Terhitung Total: (*seratus tujuh belas juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*) dan atau besaran nilainya di perhitungkan sampai dengan adanya putusan tetap (*inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan mengenai perkara ini;

- Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekovensi) untuk membayar upah kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat Rekovensi secara tunai setiap bulannya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar :
  - Pemohon Kasasi I (dahulu Penggugat Rekovensi I): Rp39.037.500,00 (*tiga puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
  - Pemohon Kasasi II (dahulu Penggugat Rekovensi II): Rp39.085.500,00 (*tiga puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemohon Kasasi III (dahulu Penggugat Rekovensi III):  
Rp39.037.500,00 (tiga puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Memerintahkan Termohon kasasi (dahulu Tergugat Rekovensi) untuk membayar upah kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat Rekovensi) secara tunai setiap bulannya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp3.253.125,00 (tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekovensi) membayar biaya perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tidak melakukan mogok kerja selama 2 (dua) jam dan tidak pula merugikan Tergugat sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan dipengadilan;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat tidak dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1603 huruf o Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa dalil Penggugat tentang dugaan Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyebaran berita palsu yang menyebabkan keresahan pengusaha dan pekerja pada Kamis tanggal 16 Februari 2017 tidak

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan bukti pendukung;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan pembelaan sehingga tentang seringnya Tergugat III berjalan-jalan di area produksi yang bukan kepentingannya adalah dalil yang tidak didukung dengan bukti-bukti;
  - Bahwa keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah bahwa tidak ada mogok kerja pada tanggal 20 Februari 2017 (vide keterangan saksi Erwinson, Asmurni dan Rama Yulis);
  - Bahwa dalil-dalil Penggugat tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat ternyata tidak disertai bukti-bukti maka gugatan Penggugat seharusnya ditolak untuk seluruhnya sedangkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi seharusnya dikabulkan untuk sebagian;
  - Bahwa Para Penggugat Rekonpensi yang tidak dipekerjakan maka Para Penggugat Rekonpensi berhak atas uang proses selama 6 (enam) bulan dengan perincian;
- |                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Penggugat Ismail       | $Rp3.253.125,00 \times 6 = Rp19.518.750,00$ |
| Penggugat Nurul Azhar  | $Rp3.253.125,00 \times 6 = Rp19.518.750,00$ |
| Penggugat Norazilawati | $Rp3.253.125,00 \times 6 = Rp19.518.750,00$ |
- Bahwa Para Penggugat Rekonpensi terbukti tidak melakukan kesalahan maka Para Penggugat Rekonpensi harus dipekerjakan kembali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **ISMAIL, dan kawan-kawan** tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg., tanggal 4 Juli 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

*Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. ISMAIL, 2. NURUL AZHAR, 3. NORAZILAWATI**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg., Tanggal 4 Juli 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak terputus;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama Para Penggugat tidak dipekerjakan yang terinci sebagai berikut:  
Penggugat Ismail      Rp3.253.125,00 X 6 = Rp19.518.750,00  
Penggugat Nurul Azhar      Rp3.253.125,00 X 6 = Rp19.518.750,00

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Norazilawati Rp3.253.125,00 X 6 = Rp19.518.750,00

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari, Rabu tanggal 2 September 2020, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1035 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)